Jurnal Investasi Islam

https://jurnalalkhairat.org/ojs/index.php/investi//Volume 07, Nomor 01 November 2026

PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM DAULAH MUGHAL

Arina Masrurah[1], Mukhtar Lutfi[2]
[1,2]Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Negeri Alauddin Makassar
Email: arinamasrurah27@gmail.com[1], mukhtar.lutfi64@uin-alauddin.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemikiran ekonomi Islam pada masa Daulah Mughal, khususnya kontribusi pemikiran Shah Waliullah al-Dihlawi serta relevansinya terhadap perkembangan ekonomi Islam kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) melalui penelaahan buku, artikel jurnal ilmiah, dan berbagai literatur yang berkaitan dengan sejarah ekonomi Daulah Mughal dan pemikiran Shah Waliullah. Data dianalisis menggunakan analisis isi dan pendekatan historis-kritis untuk mengidentifikasi gagasan utama serta menghubungkannya dengan prinsip ekonomi Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi Daulah Mughal didukung oleh sektor pertanian, perdagangan, industri kerajinan, dan sistem perpajakan. Sementara itu, pemikiran Shah Waliullah menekankan empat prinsip utama, yaitu kerja sama ekonomi, pembagian kerja, keadilan, dan etika bisnis. Prinsip-prinsip tersebut menegaskan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan individu, tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat. Pemikiran tersebut memiliki relevansi terhadap ekonomi Islam kontemporer, terutama dalam pengembangan kemitraan usaha, pemerataan distribusi kekayaan, serta penerapan tata kelola bisnis yang transparan dan bertanggung jawab. Dengan demikian, pemikiran Shah Waliullah al-Dihlawi memberikan landasan konseptual bagi pengembangan sistem ekonomi Islam yang produktif, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan.
Kata kunci: *Daulah Mughal; Shah Waliullah; Keadilan Ekonomi; Etika Bisnis.*

ABSTRACT

This study aims to examine Islamic economic thought during the Mughal Dynasty, particularly the contributions of Shah Waliullah al-Dihlawi's economic ideas and their relevance to the development of contemporary Islamic economics. This research employs a qualitative approach using library research by examining books, scholarly journal articles, and relevant literature on the economic history of the Mughal Dynasty and Shah Waliullah's thought. The data were analyzed using content analysis and a historical-critical approach to identify key ideas and relate them to Islamic economic principles. The findings indicate that the Mughal economy was supported by agriculture, trade, handicraft industries, and the taxation system. Meanwhile, Shah Waliullah's economic thought emphasizes four fundamental principles: economic cooperation, division of labor, justice, and business ethics. These principles highlight that economic activities should not merely focus on individual profit but should also consider societal welfare and public benefit. His ideas remain relevant to contemporary Islamic economics, particularly in developing business partnerships, promoting equitable wealth distribution, and implementing transparent and responsible business governance. Therefore, Shah Waliullah al-Dihlawi's thought provides a conceptual foundation for developing an Islamic economic system that is productive, just, and oriented toward public welfare.
Keywords: *Mughal Dynasty; Shah Waliullah; Economic Justice; Business Ethics.*

ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051

PENDAHULUAN

Sejarah pemikiran ekonomi Islam berkembang melalui pengalaman masyarakat Muslim dalam menghadapi berbagai persoalan ekonomi. Pemikiran tersebut tidak hanya lahir dalam bentuk teori, tetapi juga terlihat dalam kebijakan pemerintahan, kegiatan perdagangan, pertanian, perpajakan, dan hubungan ekonomi di tengah masyarakat. Salah satu periode yang menarik untuk dikaji adalah masa Daulah Mughal di India karena kerajaan ini berkembang di wilayah yang memiliki masyarakat multietnis, multikultural, dan multiagama.[1]

Daulah Mughal merupakan salah satu kerajaan besar dalam sejarah Islam yang berdiri di anak benua India pada tahun 1526 setelah Babur memenangkan Pertempuran Panipat. Pemerintahan Mughal kemudian berkembang melalui beberapa penguasa penting seperti Babur, Humayun, Akbar, Jahangir, Shah Jahan, dan Aurangzeb. Dalam perkembangannya, Mughal tidak hanya dikenal karena kekuatan politik dan kebudayaannya, tetapi juga karena kemampuan mengelola wilayah ekonomi yang luas.[2]

Kegiatan ekonomi pada masa Mughal banyak bertumpu pada pertanian. Kondisi geografis India yang memiliki wilayah pertanian luas membuat sektor agraria menjadi sumber penting bagi kehidupan masyarakat sekaligus pemasukan kerajaan. Selain pertanian, perdagangan juga berkembang melalui hubungan antarkota dan antarwilayah, bahkan meluas sampai ke Asia Tengah, Timur Tengah, dan wilayah lainnya.[3]

Perdagangan dalam negeri berkembang seiring dengan pertumbuhan kota dan meningkatnya aktivitas kelompok pedagang. Kota-kota tertentu berkembang menjadi pusat perdagangan karena memiliki jalur transportasi darat maupun air yang mendukung pergerakan manusia dan barang. Lahore, misalnya, menjadi salah satu pusat perdagangan penting pada masa Mughal karena memiliki hubungan dengan perdagangan dalam negeri maupun perdagangan luar negeri.[4]

Perkembangan ekonomi tersebut tidak dapat dilepaskan dari kebijakan para penguasa Mughal. Salah satu penguasa yang sering dibahas dalam kajian ekonomi adalah Sultan Akbar. Pada masa pemerintahannya, pertanian dan perdagangan memperoleh perhatian besar. Kebijakan perpajakan juga menjadi bagian penting dalam pengelolaan ekonomi kerajaan.[5]

Di sisi lain, perkembangan ekonomi pada masa Mughal juga berkaitan dengan pemikiran para ulama dan cendekiawan Muslim. Salah satu tokoh yang memiliki perhatian terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat adalah Shah Waliullah al-Dihlawi. Ia hidup pada masa akhir pemerintahan Mughal dan memberikan pemikiran mengenai kehidupan ekonomi, kerja sama, pembagian kerja, etika bisnis, serta hubungan antara kebutuhan manusia dan perkembangan masyarakat.[6]

Shah Waliullah memandang bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri. Karena itu, kehidupan ekonomi membutuhkan kerja sama

[1]Abdul Rahim Harahap, "Menilik Kembali Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam pada Masa Daulah Mughal," *Jurnal Ushuluddin* 22, no. 1 (2023), h. 21–23.
[2]Andriani Tenri, Muh. Hasbi, Idris Parakkasi, dan Sudirman, "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Kontribusi Daulah Mughal Terhadap Pembangunan Ekonomi," *Mauriduna: Journal of Islamic Studies* 6, no. 1 (2025), h. 573–574.
[3]Harahap, "Menilik Kembali Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam," 23; Tenri et al., "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam," h. 576–577.
[4]Naseer Ahmad Mir, "Lahore as a Centre of Commerce: 1580–1707," *Indian Historical Review* 47, no. 1 (2020), h. 40–45.
[5]Ferry Ramadhani dan Sebastian Herman, "Analysis of Economic Policy During the Time of Sultan Jalaludin Akbar in the Mughal Empire," *Islamic Economics and Business Review* 2, no. 1 (2023), h. 85–95.
[6]Panji Adam Agus Putra dan Annisa Eka Rahayu, "The Economic Thoughts of Shah Waliullah Ad-Dahlāwī," *Ad-Diwan: Journal of Islamic Economics* 4, no. 1 (2024), h. 37–40.

ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051

antara satu orang dengan orang lainnya. Kerja sama tersebut dapat berbentuk kegiatan perdagangan, pertanian, maupun bentuk kerja sama ekonomi lainnya.[7]

Pemikiran Shah Waliullah menjadi penting dalam kajian ekonomi Islam karena tidak hanya berbicara mengenai keuntungan material. Ia juga memberikan perhatian terhadap etika dalam memperoleh harta. Menurut kajian mengenai pemikirannya, kegiatan ekonomi harus menghindari riba, perjudian, penipuan, gharar, pengurangan timbangan, penimbunan, dan berbagai bentuk transaksi yang dapat merugikan pihak lain.[8]

Berdasarkan hal tersebut, kajian mengenai Daulah Mughal penting dilakukan untuk memahami bagaimana pemikiran ekonomi Islam berkembang dalam suatu pemerintahan yang berhadapan dengan masyarakat yang sangat beragam. Kajian ini juga dapat membantu melihat hubungan antara kondisi sosial ekonomi dengan munculnya pemikiran ekonomi Islam, khususnya pemikiran Shah Waliullah al-Dihlawi.

Pemikiran tersebut juga memiliki relevansi dengan perkembangan ekonomi Islam saat ini. Prinsip kerja sama, keadilan, etika perdagangan, larangan riba dan praktik yang merugikan, serta perhatian terhadap kemaslahatan masyarakat masih menjadi bagian penting dalam ekonomi Islam kontemporer. Oleh karena itu, pemikiran ekonomi Islam pada masa Daulah Mughal tidak hanya penting dipahami dari sisi sejarah, tetapi juga dapat menjadi bahan untuk melihat perkembangan pemikiran ekonomi Islam pada masa sekarang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) yang bertujuan untuk mengkaji perkembangan pemikiran ekonomi Islam pada masa Daulah Mughal, khususnya pemikiran ekonomi Shah Waliullah al-Dihlawi. Penelitian kepustakaan dilakukan melalui penelaahan berbagai sumber tertulis yang relevan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai fenomena, konsep, dan pemikiran tokoh.[9] Pendekatan historis digunakan untuk memahami latar belakang sosial, politik, dan ekonomi yang memengaruhi perkembangan pemikiran ekonomi Islam pada masa Daulah Mughal.

Data penelitian terdiri atas sumber primer dan sekunder. Sumber primer diarahkan pada karya-karya Shah Waliullah al-Dihlawi yang berkaitan dengan kehidupan sosial, kerja sama, etika memperoleh harta, perdagangan, dan keteraturan masyarakat. Sementara itu, sumber sekunder diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, buku akademik, dan penelitian terdahulu yang membahas sejarah ekonomi Daulah Mughal, kebijakan ekonomi Sultan Akbar, serta pemikiran ekonomi Shah Waliullah. Pemilihan sumber dilakukan berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian dan kredibilitas akademik literatur yang digunakan.[10]

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran literatur dengan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, serta menelaah berbagai sumber yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dan analisis historis-kritis. Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi dan menginterpretasikan gagasan utama Shah Waliullah mengenai kerja sama, pembagian kerja, keadilan ekonomi, etika bisnis, serta larangan praktik ekonomi yang merugikan. Analisis isi merupakan teknik

[7]Abdul Latif Nangraj dan Bashir Ahmed, "Economic Philosophy of Shah Waliullah Dehlvi (R.A)," *Al-Aijaz Research Journal of Islamic Studies & Humanities* 7, no. 3 (2023), h. 27–28.
[8]Atep Hendang Waluya, "Etika Bisnis Islam Al-Shāh Waliyullāh al-Dahlawī," *ADILLA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah* 7, no. 2 (2024), h. 88–95.
[9] Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014).
[10] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2019).

ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051

penelitian untuk menghasilkan inferensi yang valid dan dapat direplikasi dari teks berdasarkan konteks penggunaannya.[11]

Selanjutnya, hasil analisis diinterpretasikan secara deskriptif-analitis dengan menghubungkan pemikiran Shah Waliullah terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam kontemporer. Proses ini diarahkan untuk mengidentifikasi kesinambungan pemikiran mengenai kerja sama ekonomi, keadilan, transparansi transaksi, dan kemaslahatan masyarakat dalam praktik ekonomi modern. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai kontribusi pemikiran Shah Waliullah al-Dihlawi serta relevansinya terhadap perkembangan ekonomi Islam kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam pada Masa Daulah Mughal

1. Latar Belakang Munculnya Pemikiran Ekonomi Islam pada Masa Mughal

Daulah Mughal berdiri di India pada tahun 1526 dan kemudian berkembang menjadi salah satu kerajaan besar di kawasan Asia Selatan. Pemerintahan ini berhadapan dengan wilayah yang luas dan masyarakat yang memiliki latar belakang agama, budaya, serta kelompok sosial yang beragam. Kondisi tersebut membuat pengelolaan ekonomi menjadi bagian penting dalam mempertahankan pemerintahan dan kehidupan masyarakat.[12]

Dalam perkembangan awalnya, kegiatan ekonomi Mughal tidak hanya berhubungan dengan kegiatan perdagangan, tetapi juga sangat bergantung pada sektor pertanian. Pertanian menjadi dasar kehidupan masyarakat karena sebagian besar penduduk memperoleh penghasilan dari pengolahan tanah. Hasil pertanian kemudian menjadi sumber pangan sekaligus menjadi bagian dari pemasukan kerajaan melalui sistem penerimaan negara.[13]

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa perkembangan ekonomi pada masa Mughal muncul dari kebutuhan praktis masyarakat dan negara. Pemerintah harus mengatur tanah, penerimaan, perdagangan, serta hubungan antara kelompok yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Dengan demikian, perkembangan ekonomi pada masa Mughal tidak dapat hanya dilihat sebagai perkembangan kebijakan kerajaan, tetapi juga sebagai bagian dari proses terbentuknya kehidupan ekonomi masyarakat.

Pada masa Sultan Akbar, misalnya, pertanian dan perdagangan menjadi dua bidang yang mendapatkan perhatian dalam kebijakan ekonomi. Kajian mengenai kebijakan Akbar menunjukkan bahwa sistem ekonomi Mughal sangat berkaitan dengan pertanian dan perdagangan, sedangkan perpajakan menjadi salah satu instrumen yang digunakan pemerintah untuk memperoleh penerimaan.[14]

Namun, penting untuk membedakan antara praktik ekonomi yang dilakukan pemerintahan Mughal dengan pemikiran ekonomi Islam yang bersifat normatif. Tidak semua kebijakan Mughal dapat secara langsung disebut sebagai penerapan ekonomi Islam. Sebagian kebijakan lahir dari kebutuhan administrasi kerajaan, sedangkan para ulama dan pemikir Muslim memberikan dasar pemikiran mengenai bagaimana kegiatan ekonomi seharusnya dilakukan sesuai dengan nilai Islam.

Dengan demikian, perkembangan pemikiran ekonomi Islam pada masa Mughal dapat dipahami melalui dua sisi. Pertama, terdapat perkembangan aktivitas dan kebijakan ekonomi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Mughal. Kedua, terdapat pemikiran ulama yang memberikan

[11] Klaus Krippendorff, Content Analysis: An Introduction to Its Methodology, 4th ed. (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2018).
[12]Tenri, Hasbi, Parakkasi, dan Sudirman, "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam," h. 573–574.
[13]Harahap, "Menilik Kembali Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam," h. 23.
[14]Ramadhani dan Herman, "Analysis of Economic Policy During the Time of Sultan Jalaludin Akbar," h. 85–89.

ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051

perhatian terhadap kerja sama, keadilan, kepemilikan, etika memperoleh harta, dan larangan terhadap praktik ekonomi yang merugikan.

2. Perkembangan Gagasan Ekonomi Islam dalam Kehidupan Masyarakat Mughal

Pertanian merupakan salah satu dasar kehidupan ekonomi masyarakat Mughal. Kajian mengenai ekonomi Mughal menunjukkan bahwa sektor pertanian memiliki hubungan yang erat dengan sistem penerimaan kerajaan. Pengelolaan pertanian kemudian berkaitan dengan sistem tanah dan pemungutan penerimaan dari hasil pertanian.[15]

Selain pertanian, perdagangan juga berkembang cukup luas. Perdagangan tidak hanya berlangsung dalam wilayah kerajaan, tetapi juga terhubung dengan wilayah lain. Lahore menjadi salah satu contoh kota yang berkembang sebagai pusat kegiatan komersial pada masa Mughal. Perkembangan tersebut didukung oleh posisi geografis kota serta jaringan transportasi darat dan air yang memudahkan pergerakan manusia dan barang.[16]

Perdagangan juga memperlihatkan hubungan antara masyarakat Mughal dengan wilayah Asia Tengah. Pedagang dari India memiliki aktivitas perdagangan yang cukup luas dan terlibat dalam hubungan komersial dengan berbagai wilayah. Komoditas yang diperdagangkan menunjukkan bahwa ekonomi Mughal tidak sepenuhnya bersifat lokal, tetapi telah terhubung dengan jaringan perdagangan yang lebih luas.[17]

Perkembangan perdagangan tersebut menunjukkan adanya pembagian fungsi ekonomi di tengah masyarakat. Ada kelompok yang bekerja dalam bidang pertanian, ada yang memproduksi barang, dan ada pula yang menjalankan perdagangan. Hubungan antarkelompok tersebut menciptakan ketergantungan ekonomi karena kebutuhan manusia tidak dapat dipenuhi oleh satu kelompok saja.

Dalam konteks pemikiran ekonomi Islam, kondisi tersebut memiliki hubungan dengan pandangan Shah Waliullah mengenai manusia sebagai makhluk sosial. Menurut kajian terhadap pemikirannya, kehidupan manusia membutuhkan kerja sama karena setiap orang mempunyai kebutuhan yang berbeda dan tidak mungkin memenuhi seluruh kebutuhannya secara mandiri.[18]

Oleh sebab itu, perkembangan kegiatan ekonomi pada masa Mughal dapat menjadi konteks yang membantu memahami munculnya perhatian terhadap kerja sama dan pembagian kerja. Ekonomi tidak hanya dipandang sebagai aktivitas mencari keuntungan, tetapi juga sebagai hubungan sosial yang memungkinkan kebutuhan manusia dapat dipenuhi.

3. Pemikiran Ekonomi Islam yang Berkaitan dengan Kerja Sama dan Kegiatan Ekonomi

Salah satu gagasan penting yang berkembang dalam pemikiran ekonomi Islam pada masa Mughal adalah pentingnya kerja sama dalam kehidupan manusia. Shah Waliullah melihat bahwa manusia memiliki kebutuhan dasar yang sama, seperti kebutuhan makanan, tempat tinggal, perlindungan, dan kebutuhan lainnya. Karena kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi sendiri, manusia kemudian membangun kehidupan sosial dan ekonomi bersama.[19]

Kerja sama tersebut kemudian berkembang menjadi pembagian pekerjaan. Setiap orang dapat menjalankan pekerjaan yang berbeda sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat. Dengan pembagian kerja, kebutuhan yang sebelumnya sulit dipenuhi secara individual dapat dipenuhi melalui hubungan antarmanusia.

[15]Tenri, Hasbi, Parakkasi, dan Sudirman, "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam," h. 576–577.
[16]Mir, "Lahore as a Centre of Commerce," h. 40–53.
[17]Ramees Ahmad Lone, "Indian Merchants in Central Asia during 17th and 18th Centuries: Commercial Practices and Economic Role," *International Journal of Food and Nutritional Sciences* 11, no. 11A (2022), h. 1564–1576.
[18]Harahap, "Menilik Kembali Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, h. 24–25.
[19]Nangraj dan Ahmed, "Economic Philosophy of Shah Waliullah Dehlvi, h. 27–33.

ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051

Dalam konteks ekonomi, pembagian kerja juga membuat kegiatan produksi dan pertukaran menjadi lebih teratur. Petani menghasilkan hasil pertanian, pengrajin menghasilkan barang, sementara pedagang membantu menghubungkan barang dengan konsumen. Hubungan tersebut memperlihatkan bahwa kegiatan ekonomi berjalan melalui keterkaitan antara satu pekerjaan dengan pekerjaan lainnya.

Pemikiran ini penting karena Shah Waliullah tidak melihat manusia sebagai individu yang berdiri sendiri. Kegiatan ekonomi justru harus ditempatkan dalam kehidupan sosial. Kerja sama yang dilakukan secara baik akan membantu menciptakan keteraturan ekonomi, sedangkan hubungan ekonomi yang hanya berorientasi pada kepentingan pribadi dapat menimbulkan ketimpangan dan merugikan pihak lain.[20]

Dengan demikian, perkembangan ekonomi pada masa Mughal memberikan konteks historis bagi berkembangnya pembahasan mengenai kerja sama, pembagian kerja, keadilan, dan etika dalam kegiatan ekonomi. Pemikiran tersebut kemudian terlihat lebih sistematis dalam gagasan Shah Waliullah al-Dihlawi.

Pemikiran Ekonomi Shah Waliullah al-Dihlawi pada Masa Daulah Mughal

1. Latar Belakang Pemikiran Ekonomi Shah Waliullah al-Dihlawi

Shah Waliullah al-Dihlawi lahir di Delhi pada tahun 1703 M dan hidup sampai tahun 1762 M. Ia hidup pada masa ketika kekuasaan Mughal mulai mengalami kemunduran. Pada masa tersebut terjadi berbagai perubahan politik dan sosial, sementara kekuasaan pemerintah Mughal semakin melemah.[21]

Keadaan tersebut menjadi salah satu latar belakang penting bagi pemikiran Shah Waliullah. Ia tidak hanya memberikan perhatian pada persoalan keagamaan, tetapi juga melihat hubungan antara agama, kehidupan sosial, dan keadaan ekonomi masyarakat. Pemikirannya berkembang dalam situasi ketika masyarakat Muslim di India menghadapi berbagai persoalan internal dan perubahan politik yang cukup besar.[22]

Shah Waliullah merupakan seorang ulama yang memiliki pengetahuan luas dalam bidang Al-Qur'an, hadis, fikih, tasawuf, filsafat, dan ilmu lainnya. Pengalaman pendidikannya, termasuk ketika melakukan perjalanan ke Makkah dan Madinah, turut membentuk cara pandangnya dalam memahami persoalan masyarakat.[23]

Dalam bidang ekonomi, pemikirannya tidak disusun dalam satu buku yang secara khusus berjudul ekonomi. Gagasan ekonominya tersebar dalam berbagai karya, terutama dalam pembahasannya mengenai kehidupan manusia, kerja sama, etika memperoleh harta, perdagangan, kepemilikan, dan keteraturan masyarakat. Karena itu, pemikiran ekonomi Shah Waliullah perlu dipahami dengan melihat hubungan antara gagasan sosial dan ekonominya.

Shah Waliullah memandang bahwa perkembangan masyarakat merupakan sesuatu yang alami. Manusia memiliki kebutuhan dan kemampuan untuk mencari cara dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Dari proses itu kemudian muncul kehidupan bersama, pembagian pekerjaan, kegiatan ekonomi, hingga perkembangan masyarakat dari kehidupan sederhana menuju kehidupan yang lebih kompleks.[24]

2. Pemikiran tentang Kerja Sama dan Pembagian Kerja

Kerja sama merupakan salah satu dasar penting dalam pemikiran ekonomi Shah Waliullah. Menurutnya, manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Kebutuhan manusia yang

[20]Waluya, "Etika Bisnis Islam Al-Shāh Waliyullāh al-Dahlawī," h. 94–95.
[21]Putra dan Rahayu, "The Economic Thoughts of Shah Waliullah Ad-Dahlāwī," h. 37–39.
[22]Putra dan Rahayu, "The Economic Thoughts of Shah Waliullah Ad-Dahlāwī," h. 39.
[23]Putra dan Rahayu, "The Economic Thoughts of Shah Waliullah Ad-Dahlāwī," h. 40.
[24]Nangraj dan Ahmed, "Economic Philosophy of Shah Waliullah Dehlvi," h. 32–33.

ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051

beragam membuat setiap orang membutuhkan hasil pekerjaan orang lain. Dari sinilah muncul hubungan kerja sama dan pembagian pekerjaan.[25]

Pembagian kerja dapat dipahami sebagai keadaan ketika setiap orang menjalankan fungsi tertentu dalam kehidupan ekonomi. Seseorang dapat bekerja sebagai petani, pedagang, pengrajin, atau menjalankan pekerjaan lainnya. Masing-masing pekerjaan kemudian saling berhubungan melalui proses pertukaran.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi bukan sekadar hubungan antara modal dan keuntungan. Di dalamnya terdapat hubungan sosial yang membuat masyarakat dapat memenuhi kebutuhan bersama. Karena itu, kerja sama harus dibangun dengan prinsip yang tidak merugikan salah satu pihak.

Shah Waliullah juga menghubungkan perkembangan ekonomi dengan perkembangan masyarakat. Dalam pembahasannya mengenai perkembangan sosial, ia menjelaskan adanya tahapan kehidupan masyarakat dari kehidupan pedesaan, perkotaan, perkembangan negara, hingga hubungan yang lebih luas.[26]

Dari pemikiran tersebut dapat dilihat bahwa ekonomi memiliki fungsi sosial. Kegiatan produksi, perdagangan, dan pertukaran bukan hanya bertujuan menghasilkan kekayaan bagi individu, tetapi juga membantu membentuk keteraturan kehidupan masyarakat.

Pemikiran mengenai kerja sama tersebut memiliki hubungan dengan konsep ta'awun dalam ekonomi Islam. Kerja sama bukan berarti menghilangkan kepentingan individu, tetapi mengarahkan kepentingan tersebut agar tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

3. Pemikiran tentang Etika dan Keadilan dalam Kegiatan Ekonomi

Shah Waliullah menempatkan etika sebagai dasar penting dalam kehidupan ekonomi. Sebelum manusia melakukan pertukaran harta, manusia harus memiliki aturan moral agar kegiatan ekonomi tidak menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Pemikiran ini dikenal dalam pembahasannya mengenai *adab al-ma'asy*, yaitu etika dalam memperoleh dan menjalani kehidupan.[27]

Etika tersebut menunjukkan bahwa mencari harta dalam Islam tidak cukup hanya memperhatikan hasil yang diperoleh. Cara mendapatkan harta juga harus diperhatikan. Harta yang diperoleh melalui penipuan, perjudian, riba, atau cara-cara yang merugikan orang lain tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Shah Waliullah juga memberikan perhatian besar terhadap konsep keadilan. Keadilan menurut pemikirannya tidak hanya berarti memberikan sesuatu kepada orang lain secara sama, tetapi juga menciptakan keteraturan yang membuat kehidupan masyarakat berjalan dengan baik. Keadilan menjadi salah satu dasar bagi terbentuknya masyarakat yang sehat.[28]

Dalam kegiatan ekonomi, keadilan berkaitan dengan bagaimana manusia menggunakan sumber daya, memperoleh keuntungan, melakukan pertukaran, serta memperlakukan pihak lain. Penggunaan sumber daya secara berlebihan untuk kepentingan segelintir orang dapat menimbulkan ketimpangan. Karena itu, Shah Waliullah menekankan jalan tengah dan keseimbangan dalam memenuhi kebutuhan hidup.[29]

Pemikiran tersebut memperlihatkan bahwa ekonomi tidak boleh dipisahkan dari moral. Keuntungan tetap diperbolehkan, tetapi pencapaiannya harus dilakukan dengan cara yang benar.

[25]Waluya, "Etika Bisnis Islam Al-Shāh Waliyullāh al-Dahlawī," h. 87–88.
[26]Nangraj dan Ahmed, "Economic Philosophy of Shah Waliullah Dehlvi," h. 33.
[27]Waluya, "Etika Bisnis Islam Al-Shāh Waliyullāh al-Dahlawī," h. 95.
[28]Nangraj dan Ahmed, "Economic Philosophy of Shah Waliullah Dehlvi," h. 31–32.
[29]Nangraj dan Ahmed, "Economic Philosophy of Shah Waliullah Dehlvi," h. 32.

ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051

Kegiatan ekonomi harus mampu memenuhi kebutuhan manusia tanpa menimbulkan kerusakan sosial.

4. Pandangan terhadap Riba, Gharar, Perjudian, Penipuan, dan Penimbunan

Shah Waliullah memberikan perhatian khusus terhadap praktik ekonomi yang dapat merusak hubungan sosial. Salah satu praktik yang ditolak adalah riba. Dalam kajian mengenai pemikirannya, riba dipahami sebagai tambahan yang diperoleh dalam transaksi utang-piutang tanpa adanya keseimbangan yang dibenarkan.[30]

Menurut Shah Waliullah, praktik riba dapat mengganggu kegiatan ekonomi produktif. Ketika keuntungan diperoleh melalui riba, orang dapat terdorong untuk memperoleh tambahan harta tanpa terlibat dalam kegiatan produktif. Hal tersebut pada akhirnya dapat mengurangi perhatian terhadap kegiatan seperti pertanian, kerajinan, dan produksi.

Selain riba, Shah Waliullah juga memberikan perhatian terhadap perjudian. Perjudian dianggap bermasalah karena seseorang memperoleh harta melalui cara yang tidak didasarkan pada kerja sama dan pertukaran yang wajar. Praktik tersebut juga dapat menyebabkan seseorang memperoleh keuntungan dengan mengorbankan pihak lain.[31]

Gharar juga menjadi bagian dari praktik yang perlu dihindari. Gharar berkaitan dengan adanya ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam objek dan pelaksanaan transaksi. Ketidakjelasan tersebut dapat menyebabkan salah satu pihak berada dalam posisi yang dirugikan.

Shah Waliullah juga memberikan perhatian terhadap penipuan, pengurangan takaran dan timbangan, serta praktik perdagangan yang dapat merusak pasar. Dalam kajian Waluya, etika bisnis yang dikaitkan dengan pemikiran Shah Waliullah meliputi menjauhi riba, perjudian, *tadlīs*, gharar, pengurangan timbangan, *talaqqī al-rukbān*, *ihtikār*, dan sumpah palsu.

Penimbunan atau *ihtikār* menjadi persoalan karena dapat mengganggu keseimbangan pasar. Barang yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat dapat ditahan agar jumlahnya terbatas dan kemudian dijual dengan keuntungan yang lebih besar. Dalam perspektif Shah Waliullah, kegiatan ekonomi seharusnya tidak digunakan untuk mengambil keuntungan dengan cara yang menimbulkan kesulitan bagi masyarakat.[32]

Dengan demikian, pemikiran ekonomi Shah Waliullah memperlihatkan bahwa pasar tetap memiliki tempat dalam kehidupan ekonomi, tetapi aktivitas pasar harus dibatasi oleh etika. Kebebasan melakukan kegiatan ekonomi tidak berarti bebas melakukan segala bentuk transaksi. Ada batas moral dan syariah yang harus diperhatikan agar kegiatan ekonomi tetap memberikan manfaat.

Relevansi Pemikiran Ekonomi Shah Waliullah al-Dihlawi terhadap Ekonomi Islam Kontemporer

1. Relevansi Prinsip Kerja Sama dalam Ekonomi Islam Kontemporer

Prinsip kerja sama yang dikemukakan Shah Waliullah masih memiliki hubungan dengan perkembangan ekonomi Islam saat ini. Ekonomi Islam tidak hanya membahas hubungan individu dengan harta, tetapi juga hubungan antara manusia dalam memenuhi kebutuhan ekonomi.

Dalam kehidupan ekonomi modern, kerja sama dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, seperti kerja sama usaha, koperasi, kemitraan, *mudharabah*, *musyarakah*, serta berbagai bentuk usaha bersama lainnya. Bentuknya memang berbeda dengan kehidupan ekonomi pada masa Shah Waliullah, tetapi dasar pemikirannya memiliki kesamaan, yaitu bahwa kegiatan ekonomi dapat dilakukan melalui pembagian peran dan tanggung jawab.

[30]Putra dan Rahayu, "The Economic Thoughts of Shah Waliullah Ad-Dahlāwī," h. 40–41.
[31]Waluya, "Etika Bisnis Islam Al-Shāh Waliyullāh al-Dahlawī," h. 88–89.
[32]Waluya, "Etika Bisnis Islam Al-Shāh Waliyullāh al-Dahlawī," h. 91-95.

ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051

Kerja sama juga penting dalam pengembangan usaha mikro dan kecil. Tidak semua pelaku usaha memiliki modal, kemampuan produksi, jaringan pemasaran, dan kemampuan manajemen yang sama. Karena itu, kerja sama dapat menjadi sarana untuk menggabungkan berbagai sumber daya sehingga kegiatan ekonomi dapat berkembang.[33]

Dalam konteks tersebut, pemikiran Shah Waliullah memberikan penekanan bahwa hubungan ekonomi seharusnya tidak hanya dilihat dari besarnya keuntungan yang diperoleh. Hubungan antara pihak-pihak yang bekerja sama juga harus dibangun atas dasar keadilan dan kepentingan bersama.

2. Relevansi Etika dan Keadilan dalam Kegiatan Ekonomi

Etika bisnis menjadi semakin penting dalam ekonomi kontemporer karena kegiatan ekonomi sekarang tidak hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga melalui teknologi dan pasar digital. Transaksi dapat dilakukan dengan cepat, bahkan antara pihak yang tidak saling mengenal.

Kondisi tersebut membuat prinsip kejujuran dan keterbukaan menjadi semakin penting. Penjual harus menjelaskan kondisi barang dengan benar, memberikan informasi harga secara jelas, serta tidak menyembunyikan kekurangan barang yang dapat memengaruhi keputusan pembeli.

Pemikiran Shah Waliullah mengenai keadilan dapat digunakan untuk melihat persoalan tersebut. Keadilan tidak hanya berkaitan dengan hasil akhir transaksi, tetapi juga dengan proses bagaimana transaksi tersebut dilakukan. Jika salah satu pihak sengaja menyembunyikan informasi atau menggunakan kelemahan pihak lain untuk memperoleh keuntungan, maka hubungan ekonomi tersebut kehilangan unsur keadilan.

Kajian mengenai etika bisnis Shah Waliullah menunjukkan bahwa etika diperlukan agar persaingan ekonomi berjalan secara sehat dan tidak ada pihak yang dirugikan ketika memperoleh harta.[34]

Prinsip tersebut juga sesuai dengan kebutuhan ekonomi Islam kontemporer yang berusaha mengembangkan kegiatan bisnis sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat. Keuntungan tetap menjadi bagian dari kegiatan usaha, tetapi keuntungan tersebut harus diperoleh melalui cara yang halal dan tidak merusak hak orang lain.

3. Relevansi Larangan Praktik Ekonomi yang Merugikan

Larangan riba, gharar, perjudian, penipuan, dan penimbunan yang dibahas Shah Waliullah masih relevan ketika diterapkan pada persoalan ekonomi modern. Bentuk praktik ekonominya mungkin berubah, tetapi persoalan dasarnya masih dapat ditemukan.

Misalnya, penipuan dalam perdagangan sekarang tidak hanya dilakukan melalui transaksi langsung. Penipuan dapat terjadi melalui informasi produk yang tidak sesuai, manipulasi harga, iklan yang menyesatkan, atau penyembunyian informasi penting dalam transaksi digital.

Begitu pula dengan gharar. Dalam transaksi modern, ketidakjelasan dapat muncul dalam objek transaksi, harga, kualitas barang, waktu penyerahan, atau hak dan kewajiban para pihak. Karena itu, prinsip kejelasan akad tetap penting meskipun bentuk transaksi telah berkembang.

Pemikiran Shah Waliullah dapat digunakan sebagai dasar untuk memahami bahwa perkembangan teknologi tidak menghilangkan kebutuhan terhadap etika. Justru semakin kompleks transaksi ekonomi, semakin penting prinsip kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab, dan keadilan.[35]

[33]Andri Soemitra, "The Relevance of Islamic Economics and Finance Fundamentals to the Contemporary Economy: Islamic Economists' Perceptions," *SHARE: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 10, no. 2 (2021), h. 339–341.

[34]Andri Soemitra, "The Relevance of Islamic Economics and Finance Fundamentals to the Contemporary Economy," h. 337, 339–340.

[35]Andri Soemitra, "The Relevance of Islamic Economics and Finance Fundamentals to the Contemporary Economy," h. 337–338.

ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051

Hal yang sama berlaku terhadap penimbunan. Dalam pasar modern, tindakan menguasai barang secara berlebihan untuk menciptakan kelangkaan dapat memberikan keuntungan bagi pihak tertentu, tetapi pada saat yang sama dapat menimbulkan kesulitan bagi masyarakat. Karena itu, prinsip mencegah distorsi pasar tetap relevan dalam ekonomi Islam.

4. Relevansi Pemikiran Shah Waliullah terhadap Ekonomi Syariah Saat Ini

Pemikiran Shah Waliullah juga relevan dalam perkembangan ekonomi syariah karena ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada kemaslahatan manusia. Pemikiran tersebut memberikan dasar bahwa aktivitas ekonomi harus memiliki tujuan sosial dan moral.

Salah satu hal yang penting dari pemikiran Shah Waliullah adalah hubungan antara kebutuhan manusia dan keteraturan masyarakat. Ekonomi harus mampu membantu manusia memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi pada saat yang sama harus mencegah terjadinya ketimpangan dan eksploitasi.

Pemikiran mengenai keadilan juga dapat diterapkan dalam berbagai lembaga ekonomi syariah. Lembaga keuangan syariah, misalnya, tidak cukup hanya menggunakan istilah akad syariah, tetapi juga harus memastikan bahwa pelaksanaan akad dilakukan secara transparan, adil, dan tidak merugikan nasabah.

Demikian pula dalam perdagangan syariah. Prinsip larangan riba, gharar, perjudian, penipuan, dan penimbunan dapat menjadi dasar etika dalam menjalankan kegiatan bisnis. Hal ini menunjukkan bahwa pemikiran Shah Waliullah tidak hanya memiliki nilai sejarah, tetapi masih dapat digunakan untuk memahami persoalan ekonomi yang berkembang pada masa sekarang.

Kajian mengenai prinsip ekonomi Shah Waliullah juga menunjukkan bahwa pemikirannya dapat dibaca kembali dalam konteks pembaruan ekonomi. Pembahasan mengenai pembagian kerja, distribusi kekayaan, kebijakan ekonomi, serta praktik ekonomi yang tidak diinginkan menunjukkan bahwa pemikirannya memiliki cakupan yang cukup luas.[36]

Dengan demikian, relevansi Shah Waliullah terhadap ekonomi Islam kontemporer terutama terlihat pada tiga hal. Pertama, pentingnya kerja sama dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Kedua, pentingnya keadilan dan etika dalam memperoleh serta mengelola harta. Ketiga, pentingnya mencegah praktik ekonomi yang merugikan pihak lain dan mengganggu keseimbangan pasar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa perkembangan ekonomi Daulah Mughal ditopang oleh sektor pertanian, perdagangan, industri kerajinan, dan sistem perpajakan. Kebijakan ekonomi pada masa Sultan Jalaluddin Akbar menunjukkan pentingnya pengelolaan administrasi dan sumber daya ekonomi dalam menjaga stabilitas kerajaan. Dalam konteks tersebut, pemikiran Shah Waliullah al-Dihlawi memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan ekonomi Islam melalui penekanan pada kerja sama, pembagian kerja, keadilan, dan etika dalam aktivitas ekonomi.

Pemikiran Shah Waliullah menegaskan bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan individu, tetapi juga harus memperhatikan hubungan sosial dan kemaslahatan masyarakat. Kerja sama dan pembagian kerja menjadi dasar terciptanya produktivitas serta saling ketergantungan antarpelaku ekonomi. Sementara itu, prinsip keadilan dan etika bisnis menuntut adanya kejujuran, transparansi, keseimbangan hak dan kewajiban, serta penghindaran praktik ekonomi yang merugikan, seperti riba, gharar, penipuan, pengurangan timbangan, dan penimbunan barang.

[36]Ahmad dan Lakhvi, "Contemporary Significance of Shah Wali-Ullah's Principles of Economic Renewal," *Al-Āfāq Islamic Research Journal* 2, no. 2 (2022), h. 87–103.

ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051

Relevansi pemikiran tersebut dalam ekonomi Islam kontemporer terlihat pada pengembangan kemitraan usaha, penguatan ekonomi produktif, pemerataan distribusi kekayaan, serta penerapan tata kelola bisnis yang transparan dan bertanggung jawab. Dengan demikian, pemikiran Shah Waliullah al-Dihlawi tetap memiliki nilai konseptual dalam membangun sistem ekonomi yang menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan kepustakaan sehingga pembahasannya bertumpu pada interpretasi terhadap sumber-sumber tertulis. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih mendalam karya-karya primer Shah Waliullah serta membandingkan pemikirannya dengan praktik ekonomi Islam kontemporer agar kontribusi pemikirannya dapat dijelaskan secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Saeed, and Muhammad Hammad Lakhvi. "Contemporary Significance of Shah Wali-Ullah's Principles of Economic Renewal." Al-Āfāq Islamic Research Journal 2, no. 2 (2022): 87–103. https://alaafaqjournal.com/index.php/alaafaq/article/view/39.

Harahap, Abdul Rahim. "Menilik Kembali Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam pada Masa Daulah Mughal." *Jurnal Ushuluddin* 22, no. 1 (2023), h. 21–26.

Krippendorff, Klaus. Content Analysis: An Introduction to Its Methodology. 4th ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2018.

Lone, Ramees Ahmad. "Indian Merchants in Central Asia during 17th and 18th Centuries: Commercial Practices and Economic Role." *International Journal of Food and Nutritional Sciences* 11, no. 11A (2022), h. 1564–1576.

Mir, Naseer Ahmad. "Lahore as a Centre of Commerce: 1580–1707." Indian Historical Review 47, no. 1 (2020): 40–53. https://doi.org/10.1177/0376983620922407.

Nangraj, Abdul Latif, and Bashir Ahmed. "Economic Philosophy of Shah Waliullah Dehlvi (R.A)." Al-Aijaz Research Journal of Islamic Studies & Humanities 7, no. 3 (2023): 25–36. https://arjish.com/index.php/arjish/article/view/633.

Nirwana, Ervina Hijrah, Nasrullah Sapa, and Mukhtar Lutfi. "Rekonstruksi Pemikiran Ekonomi Islam pada Masa Daulah Mughal: Kajian Berbasis Literature Review." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 3, no. 1 (2025), h. 272–281.

Putra, Panji Adam Agus, and Annisa Eka Rahayu. "The Economic Thoughts of Shah Waliullah Ad-Dahlāwī." Ad-Diwan: Journal of Islamic Economics 4, no. 1 (2024): 36–45. https://doi.org/10.51192/ad.v4i1.1117.

Ramadhani, Ferry, and Sebastian Herman. "Analysis of Economic Policy During the Time of Sultan Jalaludin Akbar in the Mughal Empire." Islamic Economics and Business Review 2, no. 1 (2023): 85–95.

Soemitra, Andri. "The Relevance of Islamic Economics and Finance Fundamentals to the Contemporary Economy: Islamic Economists' Perceptions." SHARE: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam 10, no. 2 (2021): 325–352.

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2019.

Tenri, Andriani, Muh. Hasbi, Idris Parakkasi, and Sudirman. "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Kontribusi Daulah Mughal terhadap Pembangunan Ekonomi." Mauriduna: Journal of Islamic Studies 6, no. 1 (2025): 570–583.

Waluya, Atep Hendang. "Etika Bisnis Islam Al-Shāh Waliyullāh al-Dahlawī." ADILLA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah 7, no. 2 (2024): 81–97.

Zed, Mestika. Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.

ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051